

# DARURAT SAMPAH DI KABUPATEN TEGAL

Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) sesuai dengan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. TPAS wajib dilengkapi dengan sarana dan prasarana seperti fasilitas dasar, fasilitas perlindungan lingkungan, fasilitas operasional dan fasilitas penunjang. Dengan adanya sarana dan prasarana tersebut maka diperlukan tata cara pengoperasian, pemeliharaan dan perawatan TPAS.

Mendasari surat dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Nomor: 600.1 / 4836 tanggal 30 November 2018 mengenai hasil dan tindak lanjut Pembinaan Adipura oleh DLHK Provinsi Jawa Tengah dan hasil evaluasi terhadap upaya pengelolaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Penujah ada beberapa saran perbaikan yang perlu mendapat perhatian yaitu:

- a. Dalam mengoperasionalkan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) minimal harus dengan sistem lahan urug terkendali (Control Landfill) agar dan untuk bisa mengoperasionalkan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan sistem tersebut diperlukan ketersediaan anggaran yang memadai agar sampah dapat dipadatkan dan ditutup tanah setiap 7 (tujuh) hari sekali.
- b. Di lokasi pemrosesan akhir juga diharapkan tidak hanya ada proses penimbunan sampah tetapi juga wajib terdapat 4 (empat) aktifitas utama penanganan sampah sesuai dengan Permen PU No.3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana & Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga & Sampah sejenis sampah rumah tangga lampiran III 1.1 tentang ketentuan umum angka 1.
- c. Sarana dan prasarana yang dibangun di TPA harus meliputi Fasilitas umum, Fasilitas perlindungan lingkungan, Fasilitas penunjang dan Fasilitas operasional sebagaimana diatur dalam Permen PU No.3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Lampiran III 1.2 tentang ketentuan teknis angka 4.

Mendasari temuan dan hasil evaluasi dari DLHK Provinsi Jawa Tengah maka dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Tegal memiliki satu buah tempat pemrosesan akhir sampah yang menampung sampah dari seluruh penduduk Kabupaten Tegal yaitu TPA Penujah seluas 4,1

Ha yang telah dibangun sejak Tahun 1997 dengan perencanaan umur teknis selama 20 (dua puluh) tahun, dan akan berakhir pada Tahun 2017.

2. Volume sampah yang masuk ke TPA adalah 136.000 m<sup>3</sup>/tahun dan setiap tahun mengalami kenaikan sebesar 10%. Kondisi tersebut menyebabkan daya tampung TPA Penujah sudah tidak mencukupi lagi dikarenakan laju volume sampah yang masuk tidak sebanding dengan luas TPA Penujah. Berdasarkan hal tersebut dan perhitungan kami dilapangan maka daya tampung TPA hanya akan mencukupi 2 - 5 tahun kedepan dan saat ini sampah sudah mengenai/mengurug tanah milik warga sekitar yang menyebabkan kesulitan dalam pengelolaan sampah di TPA.
3. Pemrosesan akhir sampah pada TPAS Penujah dilakukan dengan metode lahan urug terkendali (controll landfill) yaitu dengan melakukan pengurugan/penutupan sampah dengan tanah dengan tujuan untuk mengurangi pencemaran gas methan, penyebaran vektor penyakit, mengurangi pencemaran udara (bau) dan estetika lingkungan. Namun demikian pengurugan hanya bisa dilakukan sekali dalam satu tahun, hal ini tentunya tidak sesuai dengan ketentuan teknis yang ada dimana pengurugan tanah dilaksanakan maksimal 7 (tujuh) hari sekali.
4. TPA Penujah telah dilengkapi dengan Fasilitas umum, Fasilitas perlindungan lingkungan, Fasilitas penunjang dan Fasilitas operasional. Fasilitas yang ada saat ini sudah tidak memadai lagi hal ini dapat dilihat dari :
  - fasilitas perlindungan lingkungan berupa IPAL dan instalasi gas methan yang kurang representatif.
  - fasilitas operasional berupa alat-alat berat yang jenis dan jumlah tidak memadai
  - fasilitas penunjang berupa jembatan timbang juga belum dimiliki.

Permasalahan pemrosesan akhir sampah di Kabupaten Tegal berdasarkan hasil monitoring tim adipura dan kondisi yang ada dilapangan sudah sangat mendesak untuk dilakukan penanganan. Penanganan pada pemrosesan akhir sampah harus segera dilaksanakan untuk menghindari adanya **darurat sampah di Kabupaten Tegal**. Pemerintah Kabupaten Tegal diharapkan melakukan rencana dan inovasi dalam pengelolaan persampahan, diantaranya :

1. Rencana induk pengelolaan sampah sudah tertuang dalam Perda Kab.Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2002-2032 yang meliputi :
  - a. Pembangunan TPA regional di Kecamatan Suradadi dengan menggunakan sistem sanitary landfill.
  - b. Peningkatan TPA Penujah di Kecamatan Kedungbanteng dengan menggunakan sistem sanitary landfill.
  - c. Pengembangan TPS.
  - d. Pengelolaan sampah skala rumah tangga dan skala lingkungan.
2. Sesuai dengan Permen PU Nomor 03/PRT/M/2013 tentang penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga.
  - a. sesuai pasal 33 (2) dijelaskan bahwa pemilihan lokasi TPA harus memenuhi kriteria aspek yaitu geologi, hidrologi, kemiringan zona, jarak dari lapangan terbang (>3km), jarak dari pemukiman (> 1 km), tidak berada dikawasan lindung , bukan merupakan daerah banjir).
  - b. pasal 33 ayat (5) dijelaskan dalam hal TPA lama tidak memenuhi kriteria tersebut, maka TPA harus dioperasikan dengan metode lahan urug terkendali yang meliputi :
    - ✓ melakukan penutupan timbunan sampah dengan tanah penutup secara periodik.
    - ✓ mengolah air lindi yang dihasilkan sehingga efluen yang keluar sesuai dengan baku mutu.
    - ✓ mengelola gas bio yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku.
    - ✓ membangun area tanaman peyangga di sekeliling lokasi TPA.
  - c. pasal 38 ayat (1) dalam melakukan pemrosesan akhir sampah pemerintah Kabupaten/kota wajib menyediakan dan mengoperasikan TPA
  - d. pasal 79 ayat (1) sampah rumah tangga, sampah sejenis rumah tangga dan residu dapat dibuang ke TPA sampai dengan Tahun 2025.
  - e. pasal 79 ayat (2) setelah tahun 2025 hanya residu yang dapat dibuang ke TPA
3. Pemerintah Kabupaten Tegal wajib melakukan revitalisasi TPAS Penujah dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Membuat masterplan TPAS Penujah.
  - b. Membuat DED TPAS Penujah.
  - c. Menambah alat berat berupa Bulldozer, excavator dan wheel loader.
  - d. Melakukan pengurangan/ control landfill secara periodik, sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sekali
  - e. Melakukan pengendalian pencemaran air dengan membuat saluran lindi dan instalasi pengolah air limbah.
  - f. Melakukan pengelolaan gas metan dengan membuat instalasi gas metan.
  - g. Membangun sarana dan prasarana penunjang meliputi pembuatan jembatan timbang, kantor dan sarana dan prasarana lainnya (sesuai dengan DED).
  - h. Melaksanakan pembebasan lahan perluasan TPAS Penujah seluas 6 Ha
4. Pemerintah Kabupaten Tegal selain melakukan revitalisasi TPA Penujah juga dapat mengalokasikan anggaran untuk membuat TPA baru, dengan langkah-langkah sebagai berikut :
- a. melakukan identifikasi lokasi TPA sesuai dengan tata ruang.
  - b. Melaksanakan kajian feasibility study untuk menentukan lokasi TPA.
  - c. Melaksanakan pembuatan dokumen AMDAL, masterplan dan DED. (sudah dilakukan hanya perlu diperbarui dengan kondisi riil TPA nanti setelah perluasan)
  - d. Melaksanakan pembebasan lahan (sedang dilakukan oleh Dinas Perkim dan Pertanahan Kabupaten Tegal
  - e. Melaksanakan pembangunan TPA (revitalisasi gas IPL, menerapkan lapisan geomembran dan revitalisasi gas metan sesuai dengan timbulan sampah yang masuk ke TPA Penujah)

Saat ini untuk pengurangan bau pada TPA Penujah menggunakan penyemprotan eco enzym karena eco enzym merupakan hasil pengolahan limbah organik yang difermentasi dengan gula. Pada TPA untuk mengurangi bau eco enzym yang sudah terbuat dicampur juga dengan EM4 sebagai pengurai zat organik. **Manfaat lain** eco enzim untuk pertanian yaitu sebagai filter udara, herbisida dan pestisida alami, menurunkan asap dalam ruangan, filter air, pupuk alami untuk tanaman dan menurunkan efek rumah kaca.

5. Pemerintah Kabupaten Tegal wajib memperbaiki manajemen pengelolaan sampah, dengan membuat rencana induk pengelolaan sampah dan melaksanakan pengelolaan dan pengurangan sampah dari sumbernya. Dengan melaksanakan pembangunan TPST/TPS 3R di tiap-tiap Desa atau Kecamatan “satu Desa satu TPST/TPS 3R” sehingga sampah dibuang ke TPA adalah sampah residu yang sudah tidak bisa diolah lagi, cara ini akan berdampak pada semakin lamanya umur TPAS Penujah.